

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan perdagangan ilegal satwa liar menjadi suatu hal yang mendapatkan perhatian dari dunia internasional karena kegiatan ilegal ini menjual bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi oleh hukum.¹ Perdagangan ilegal satwa liar telah menjadi kejahatan terorganisasi yang melibatkan jaringan internasional. Satwa liar diselundupkan ke luar negeri dengan cara bekerja sama dengan sejumlah oknum petugas sehingga mudah untuk meloloskan hewan-hewan yang hendak dijual. Para pembeli satwa tersebut di antaranya berasal dari Jepang, Pakistan, Malaysia, Kuwait, dan Iran.² Maraknya perdagangan ilegal satwa liar ini karena tingginya permintaan para pembeli yang akan memanfaatkan satwa liar sebagai hiasan, obat tradisional, koleksi, konsumsi, dan peliharaan.

Salah satu satwa yang menjadi komoditas perdagangan ilegal di Indonesia adalah harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*). Kulit harimau merupakan bagian yang paling berharga dari seluruh bagian tubuh harimau dengan harga jual yang tinggi.³ Indonesia pernah memiliki tiga dari sembilan sub spesies harimau yang ada di dunia, namun dua di antaranya yaitu harimau Jawa (*Panthera Tigris Sondaica*) dan harimau Bali (*Panthera Tigris Balica*) telah dinyatakan punah pada

¹ Fatihah F, Emmy L. "Penegakan Hukum Perdagangan Harimau Sumatera Di Indonesia" *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (Cites)*, Vol. 3. No. 2 Desember 2017, hlm 37.

² Cifebrima Suyastri, "Politik Lingkungan: Penanganan Perdagangan Satwa dengan Identifikasi Pasal-pasal Perundangan CITES", *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, Vol. 11 No. 01, 2015, hlm 1615.

³ Julia Ng, Nemora, "Tiger Trade Revisited in Sumatera Indonesia a Traffic Report" *Traffic Southeast Asia*, 2007, hlm 36.

tahun 1940-an dan 1980-an.⁴ Harimau Sumatera menjadi satu-satunya sub spesies harimau yang masih tersisa di Indonesia dan termasuk dalam warisan kekayaan Indonesia yang hanya terdapat di pulau Sumatera. Sejak tahun 1996 harimau Sumatera dikategorikan dalam klasifikasi kritis (*critically endangered*) dan masuk dalam daftar merah yang dirilis oleh lembaga konservasi dunia International Union for Conservation of Nature (IUCN) sebagai satwa terancam punah.⁵

Perdagangan ini dilakukan oleh jaringan perburuan dan perdagangan ilegal harimau Sumatera, karena harga jual yang tinggi dan pengawasan hukum yang rendah menjadi faktor utama permintaan harimau di pasar terus meningkat di pasaran. Tulang harimau dijual dengan harga tertinggi 1,05 juta rupiah, satuan gigi taring mencapai 800 ribu rupiah, harga cakar harimau adalah 130 ribu rupiah, sementara itu harga kulit harimau bervariasi sesuai dengan ukuran.⁶ Meskipun berstatus dilindungi, namun kehidupan harimau Sumatera tak pernah lepas dari berbagai macam ancaman.

Sebanyak lima kasus penangkapan perdagangan tercatat pada tahun 2015.⁷ Kemudian berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2016 mengalami peningkatan yang signifikan, tercatat sepuluh kasus dan tahun 2017 tercatat 19 kasus penangkapan. Populasi harimau Sumatera turun menjadi

⁴ Seidensticker, J. Dkk, "Introducing the tiger. Riding the tiger: tiger conservation in humandominated landscape", *Cambridge University Press*, UK, hlm 1-3.

⁵ Chris R. Shepherd and Nolan Magnus. "Nowhere To Hide : The Trade in Sumatran Tiger", *A Traffic Southeast Asia Report*, 2004, hlm 1.

⁶ Sarahswati Ramadhanty, "Peran World Wide Fund dalam Menanggulangi Perdagangan Ilegal Harimau Sumatera di Riau", *Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 2*, 2018, hlm 3.

⁷ Dika Kumusa W, "Jerat satwa mengancam harimau Sumatera", *Media Indonesia*, <https://mediaindonesia.com/humaniora/250382/jerat-satwa-mengancam-harimau-sumatra>, diakses 9 februari 2021.

kurang lebih 371 harimau pada tahun 2016.⁸ Namun pada tahun 2018 kasus penangkapan menurun menjadi enam kasus, dan pada 2019 tercatat satu kasus.⁹ Tahun 2020 meningkat kembali menjadi empat kasus.¹⁰ Apabila kondisi ini tidak ditanggapi dengan serius dikhawatirkan populasi harimau Sumatera semakin menurun bahkan kemungkinan terburuk akan punah seperti yang telah terjadi pada harimau Bali dan harimau Jawa.

Pemerintah telah berupaya melindungi harimau Sumatera dengan mengeluarkan peraturan melalui UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.¹¹ Pada pasal 40 ayat 2 yang menjelaskan bahwa perdagangan atau pemilikan satwa ini dikenakan denda 100 juta rupiah dan hukuman penjara selama lima tahun.¹² Dalam UU No. 5 tahun 1990 juga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati.¹³ Selain upaya perlindungan dengan adanya UU, pemerintah juga turun ke lapangan untuk melakukan penangkapan kepada pelaku perdagangan, namun

⁸ Khoirunnisa dan Arianti Mahendra, Strategi WWF Terhadap Perlindungan Harimau Sumatera dari Perburuan Liar di Indonesia (Tahun 2016-2018), Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta, Vol. 6 No. 2 (September-Februari 2021), hlm 124.

⁹ Lusya Arumingtyas, "Jerat jadi Ancaman Serius bagi Kelangsungan Hidup Harimau Sumatera", Mongabay, <https://www.mongabay.co.id/2019/08/03/jerat-jadi-ancaman-serius-bagi-kelangsungan-hidup-harimau-sumatera/>, diakses 9 Februari 2021.

¹⁰ Munawar Kholis, "Masa Depan Harimau Sumatera di Tangan Kita" Mongabay, <https://www.mongabay.co.id/2020/07/29/masa-depan-harimau-sumatera-di-tangan-kita/>, diakses 9 Februari 2021.

¹¹ Andri Santosa, Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan, *Pokja Kebijakan Konservasi*, 2008, hlm 35.

¹² Sumatrantiger, "Penegakan Hukum Kejahatan terkait harimau Sumatera", 3 agustus 2020, <https://sumatrantiger.id/id/2020/08/03/penegakan-hukum-kejahatan-terkait-harimau-sumatra/>, diakses 9 Februari 2021.

¹³ Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, "Arahan Strategi Konservasi Spesies Nasional 2008-2018", hlm 6.

pemerintah terkendala staf ahli yang jumlahnya tidak terlalu banyak, terbatasnya kapasitas pengelolaan kawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi di luar kawasan konservasi, kurangnya kesadaran dalam pengelolaan hutan dan satwa liar berkelanjutan, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya sistem pengelolaan data.¹⁴

Rezim internasional yang mengatur perdagangan satwa atau yang dikenal dengan Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora (CITES) adalah suatu perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu yang termasuk kategori terancam punah. Konvensi ini didasari oleh tingginya tingkat perburuan terhadap spesies terancam punah karena maraknya perdagangan ilegal yang sifatnya mengeksploitasi flora maupun fauna.¹⁵ Dalam konferensi negara anggota CITES, *non-governmental organization* (NGO) dan *international governmental organization* (IGO) hadir selaku observer. Salah satu NGO yang hadir yaitu World Wide Fund for Nature (WWF) sebagai organisasi non-pemerintah yang menangani masalah spesies langka salah satunya adalah harimau Sumatera yang tercantum dalam *Appendix I* CITES, oleh karena itu WWF berupaya dalam penyelamatan harimau Sumatera dari kepunahan.¹⁶

World Wide Fund for Nature (WWF) merupakan salah satu lembaga konservasi terbesar dan berpengalaman, yang didirikan secara resmi tahun 1962. WWF didirikan oleh Pangeran Bernhard, Max Nicholson, Peter Scott, Guy

¹⁴ Imansyah, dkk., "Prosiding Lokakarya Strategi Konservasi Jenis Terancam Punah Sumatera 2015-2020", *KEHATI/TFCA-Sumatera*, 2015).

¹⁵ Peter H. Sand, "Whiter CITES? The Evolution of a Treaty Regime in the Border land of Trade and Environment", *EJIL*, No 29, 1997, hlm 58.

¹⁶ Peter H. Sand, hlm 34.

Mountfort, dan Godfrey A. Rockefeller dan mulai berjalan di Indonesia pada tahun 1962.¹⁷ WWF memiliki sejumlah kantor lapangan yang melakukan koordinasi untuk kegiatan dan program di lokasi konservasi. Kantor lapangan yang ada di Sumatera merupakan kantor yang mengkoordinasi seluruh kegiatan WWF-Indonesia di Sumatera dan upaya pelestarian di tingkat lokal.¹⁸

WWF fokus dalam menemukan solusi yang dapat diimplementasikan, dan kemampuan menggerakkan para pendukungnya untuk mengambil tindakan. WWF memberikan dukungan teknis kepada pemerintah Indonesia berupa pemantauan, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi konflik dengan satwa, dan melakukan edukasi publik untuk menurunkan permintaan sehingga akan mengurangi perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi. WWF melakukan program-program kerja dalam upaya pelestarian terhadap satwa liar terancam punah. Sejak tahun 2004, WWF dengan LSM lokal telah melakukan penelitian mengenai pemahaman daerah-daerah yang masih terdapat habitat satwa langka.¹⁹

Pemerintah telah berupaya dalam mengatasi kasus perdagangan harimau Sumatera dengan mengeluarkan aturan dan undang-undang, namun dengan upaya tersebut belum mampu untuk mengurangi perdagangan satwa liar khususnya harimau Sumatera. Adanya kerja sama pemerintah dengan NGO seperti WWF yang juga fokus pada penanggulangan perdagangan satwa liar diharapkan bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi masalah perdagangan harimau

¹⁷ WWF Indonesia, "FAQ", <https://www.wwf.id/faq> diakses 25 Januari 2021.

¹⁸ WWF Indonesia, "Tumbuhan dan Satwa Liar", <https://www.wwf.id/program/tumbuhan-dan-satwa-liar> diakses 25 Januari 2021.

¹⁹ Sarahswati Ramadhanty, "Peran World Wide Fund dalam Menanggulangi Perdagangan Ilegal Harimau Sumatera di Riau", *Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 2*, 2018, hlm 7.

Sumatera yang berstatus hampir punah. Oleh karena itu peneliti ingin melihat upaya yang dilakukan WWF dalam menanggulangi perdagangan harimau Sumatera di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi perdagangan harimau Sumatera dengan meratifikasi konvensi internasional tentang aturan perdagangan satwa liar dan menetapkan undang-undang untuk melindungi harimau Sumatera dari ancaman perburuan dan perdagangan. Namun aturan ini belum bisa mengatasi perdagangan harimau Sumatera. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah bekerja sama dengan WWF sebagai salah satu *environmental* NGO yang mengatasi perdagangan satwa liar yang fokus dalam menemukan solusi yang dapat diimplementasikan dan kemampuan menggerakkan para pendukungnya untuk mengambil tindakan. WWF melakukan beberapa program kerja dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan harimau Sumatera. Hal ini disebabkan karena upaya pemerintah yang kurang efektif untuk melakukannya, sehingga kerja sama ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan ilegal ini. Oleh karena itu penelitian ini melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh WWF dalam bekerja sama dengan pemerintah untuk menanggulangi perdagangan harimau Sumatera.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, pertanyaan yang dibahas oleh peneliti adalah bagaimana upaya WWF dalam menanggulangi perdagangan ilegal harimau Sumatera di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami upaya WWF sebagai NGO yang fokus dalam permasalahan lingkungan dalam menanggulangi perdagangan ilegal harimau Sumatera.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan mahasiswa, terutama mahasiswa Hubungan Internasional yang berkaitan dengan upaya WWF terhadap permasalahan flora dan fauna, terutama dalam menanggulangi perdagangan ilegal harimau Sumatera.
2. Sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya terkait permasalahan yang sama.

1.6 Studi Pustaka

Dalam menjelaskan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa rujukan sebelumnya untuk dijadikan kerangka berpikir dalam menganalisis penelitian ini. Studi pustaka yang dilakukan penulis bertujuan untuk menganalisis persamaan serta perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut merupakan beberapa penelitian yang penulis jadikan sebagai referensi.

Pertama, pada tulisan yang ditulis oleh Sarahswati Ramadhanty dengan judul Peran World Wide Fund for Nature dalam Menanggulangi Perdagangan Ilegal Harimau Sumatera di Riau.²⁰ Tulisan ini membahas mengenai perdagangan

²⁰ Sarahswati Ramadhanty, "Peran World Wide Fund for nature dalam Menanggulangi Perdagangan Ilegal Harimau Sumatera di Riau", *Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 2*, 2018, hlm 9.

ilegal harimau Sumatera menjadi perhatian dari berbagai pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah, namun juga organisasi internasional. Harimau Sumatera termasuk dalam klasifikasi kritis dan daftar merah, oleh sebab itu WWF sebagai wadah yang aktif dalam pelestarian flora dan fauna berupaya menangani perdagangan ilegal harimau melalui fungsi informasi, kolaborasi dengan organisasi lain dan menangani perdagangan ilegal harimau Sumatera diwujudkan melalui fungsi monitoring seperti melakukan investigasi terhadap perdagangan serta memantau populasi harimau Sumatera.

WWF juga menjalin kerja sama dengan TRAFFIC yaitu organisasi non pemerintahan yang berfokus pada perdagangan dan kejahatan terhadap satwa liar yang dibentuk oleh WWF dan International Union for Conservation of Nature (IUCN). Pembentukan saluran komunikasi menjadi hal penting agar terbangun forum konsultasi berlingkup internasional yang dapat membuka kerja sama yang lebih luas dengan berbagai *stakeholder* di Indonesia. Jurnal ini membantu penulis untuk melihat permasalahan perdagangan ilegal harimau Sumatera merupakan persoalan global mengenai kelestarian satwa internasional seperti halnya isu ikan paus ataupun orang utan. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, di mana tulisan ini berfokus pada permasalahan harimau Sumatera di Riau.

Referensi kedua adalah tulisan Raynaldo Sembiring dan Wenni Adzkia yang berjudul Memberantas Kejahatan atas satwa liar: Refleksi atas Penegakan

Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.²¹ Tulisan ini membahas mengenai kejahatan atas satwa liar merupakan kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisasi yang telah mengakibatkan dampak negatif terhadap ekosistem Indonesia. Perkembangan kejahatan atas satwa liar yang saat ini juga merupakan kejahatan terorganisasi, lintas negara dan berbasis elektronik, membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tidak lagi efektif dan telah gagal untuk mengatasinya. Kegagalan ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pada tataran praktek, rendahnya tuntutan penuntut umum dan putusan majelis hakim membuat tidak adanya efek jera bagi pelaku kejahatan atas satwa liar. Tulisan ini membantu penulis membahas secara spesifik mengenai perkembangan kejahatan atas satwa liar dan kegagalan penegakan hukum. Perbedaan pada tulisan ini dengan penelitian penulis adalah fokus pembahasan yang mana tulisan ini membahas pemberantasan kejahatan satwa liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Tulisan ketiga yang menjadi referensi berasal dari Fatihah Firdausi dan, Emmy Latifah yang berjudul *Penegakan Hukum Perdagangan Harimau Sumatera di Indonesia Berdasarkan Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna And Flora (CITES)*.²² Harimau Sumatera merupakan komoditas perdagangan ilegal di pulau Sumatera, dalam menanggulangi masalah

²¹ Raynaldo Sembiring dan Wenni Adzkie, *Memberantas Kejahatan atas satwa liar: Refleksi atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*, jurnal hukum lingkungan vol. 2 issue 2, desember 2015

²² Fatihah F, Emmy L. "Penegakan Hukum Perdagangan Harimau Sumatera Di Indonesia" *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (Cites)*, Vol. 3. No. 2 Desember 2017, hlm 42.

perdagangan ilegal ini terdapat pengaturan terhadap satwa yaitu CITES. Namun CITES di Indonesia masih belum sempurna sehingga masih banyak harimau Sumatera yang diperdagangkan. Hal ini disebabkan karena penegakan hukum perdagangan harimau Sumatera masih belum sepenuhnya dilaksanakan dalam aturan hukum nasional di Indonesia. Tulisan ini membantu penulis melihat bahwa substansi sanksi yang diatur dalam aturan hukum nasional masih sangat rendah dengan sanksi maksimal sehingga tidak memberikan efek jera dan rasa takut, serta sistem penegakan hukumnya pun masih belum terintegrasi. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian yang diteliti, di mana tulisan ini membahas penegakan hukum perdagangan harimau Sumatera berdasarkan CITES.

Referensi keempat adalah tulisan yang berjudul Mengukur Efektivitas CITES dalam Menangani Perdagangan Satwa Liar dengan Menggunakan Legalisasi Artikel CITES.²³ Cifebrima Suyastri menjelaskan rezim yang mengatur permasalahan perdagangan satwa liar dan isu yang berkaitan dengan hubungan konservasi keanekaragaman hayati dengan pembangunan berkelanjutan. Maka perlu usaha untuk penyelamatan satwa liar tersebut agar tidak punah. Oleh karena itu, dibutuhkan perjanjian bersifat mutlak yang dikenal dengan CITES. Tulisan ini membantu peneliti untuk melihat bagaimana keseriusan dari negara-negara yang menganggap pentingnya CITES untuk mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar dari banyaknya anggota yang ikut bergabung dalam keanggotaan CITES dengan menerapkan ke dalam undang-undang negara masing-masing.

²³ Cifebrima Suyastri, "Mengukur Efektivitas CITES dalam Menangani Perdagangan Satwa Liar dengan Menggunakan Legalisasi Artikel CITES", Jurnal Transnasional, Vol. 4, No. 1, Juli 2012 hlm 807.

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, di mana tulisan ini ingin mengukur keefektifan CITES dalam menangani perdagangan satwa liar.

Referensi terakhir adalah tulisan Eca Chairunnisa yang berjudul Peranan World Wildlife Fund dalam Upaya Konservasi Populasi Badak Jawa di Indonesia.²⁴ Populasi badak Jawa yang terancam punah membuat WWF turut serta dalam upaya pelestarian spesies ini. Di Indonesia, badak Jawa merupakan satu-satunya populasi yang masih ada dan diharapkan dapat dipertahankan kelangsungan hidupnya. Perlindungan jenis badak ini akan membantu upaya perlindungan kehidupan satwa liar lainnya, dan berbagai tipe habitat terutama di kawasan hutan Ujung Kulon. Tulisan ini membantu peneliti untuk melihat bahwa banyaknya jenis satwa liar yang menjadi incaran para pemburu dan bagaimana upaya WWF menanggulangi permasalahan satwa liar terancam punah seperti badak Jawa. Pada tulisan ini membahas upaya WWF dalam upaya konservasi badak Jawa, sedangkan penelitian penulis membahas upaya WWF dalam menanggulangi perdagangan ilegal harimau Sumatera.

1.7 Kerangka Konsep

1.7.1 NGO Theory

Menurut United Nations, Non Governmental Organization (NGO) adalah

“any non-profit, voluntary citizens' group which is organized on a local, national or international level. Task-oriented and driven by people with a common interest, NGOs perform a variety of services and humanitarian functions, bring citizens' concerns to Governments, monitor policies and encourage political participation at the community level. They provide

²⁴ Eca Chairunnisa, “Peranan World Wildlife Fund dalam Upaya Konservasi Populasi Badak Jawa di Indonesia”, *Global Political Studies Journal*, Vol. 2, No. 1, April 2018.

analysis and expertise, serve as early warning mechanisms and help monitor and implement international agreements. Some are organized around specific issues, such as human rights, the environment or health”.
25

Menurut Abidin, pertumbuhan NGO itu dianggap simbol kebangkitan masyarakat sipil dalam memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya. Masyarakat sudah mulai kritis dan mampu menampilkan wacana tandingan terhadap wacana dan kebijakan yang disodorkan oleh negara.²⁶ Menurut Teegen, dkk., secara lebih ringkas NGO adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk melayani kepentingan sosial khusus dengan fokus advokasi atau usaha operasional pada tujuan sosial, politik dan ekonomi, termasuk kesetaraan, pendidikan, kesehatan, penyelamatan lingkungan dan hak asasi manusia.²⁷

Unerman dan O’Dwyer mengemukakan bahwa NGO bukan organisasi pemerintahan (seperti pemerintahan pusat atau daerah atau rumah sakit pemerintah, sekolah atau universitas), bukan organisasi komersil (mencari laba), seperti perusahaan lokal dan transnasional. Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa NGO adalah sebuah lembaga yang bekerja untuk kepentingan masyarakat umum, tidak berorientasi profit, bukan merupakan organisasi pemerintah dan menjadi lembaga penyeimbang pemerintah.²⁸

²⁵ Teegan H, Doh, J. and Vachani, S., “The importance of Non Governmental Organizations (NGOs) in global governance and value creation: An international business research agenda. *Journal of International Business Studies*”, 35 (6), 2004, hlm 18.

²⁶ Abidin Hamid, Mimin Rukmini (editor), “Kritik dan otokritik LSM: Membongkar kejujuran dan keterbukan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia”, Piramedia: Jakarta, 2004.

²⁷ Teegan H, Doh, J. and Vachani, S., “The importance of Non Governmental Organizations..”, hlm 23.

²⁸ Unerman Jeffrey and Brendan O’Dwyer, “On James Bond and the importance of NGO accountability. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*”, 19 (3), 2006.

Dalam aktivitasnya, sebuah NGO memiliki peran-perannya, yang mana hal tersebut juga dianggap sebagai bagian dari upaya NGO dalam mencapai tujuan politiknya, di mana upaya-upayanya tersebut yaitu:

1. *Issue-framing* dan *Agenda-setting*

Issue-framing dan *agenda-setting* adalah salah satu upaya utama dari NGO di mana pengaruhnya dapat diamati dan melibatkan sejumlah elemen awal interaksi. NGO awalnya melakukan *issue-framing* dengan mengidentifikasi suatu fenomena sebagai masalah kepentingan publik dan mengklasifikasikannya sebagai dalam ranah tindakan pemerintah. McAdam, McCarthy, dan Zald mendefinisikan *issue-framing* sebagai “upaya strategis yang didasari oleh sekelompok orang untuk membentuk pemahaman bersama tentang dunia dan diri mereka sendiri yang melegitimasi dan memotivasi tindakan kolektif”.²⁹ Pemahaman kolektif ini ditransmisikan melalui jaringan dan konstituensi NGO, menciptakan “rasa harapan publik” untuk tindakan politik. *Issue-framing* melibatkan penciptaan lingkungan atau “bingkai” sosial di mana dapat mengenali fenomena sebagai perhatian dan memotivasi pembuat keputusan politik untuk mengambil tindakan.

Agenda-setting terkait dengan *issue-framing*, tetapi menuntut tindakan konkrit atas isu-isu yang telah diidentifikasi dalam konteks tertentu. Betsill dan Corell memahami *agenda-setting* sebagai “fase spesifik dari proses kebijakan dan proses berkelanjutan yang terjadi selama fase negosiasi”, yang berbeda dalam analisis mereka dari kerangka masalah. *Agenda-setting*, berkaitan dengan tindakan

²⁹ Lucas J. Giese, “The Role of NGOs in International Climate Governance: A Case Study of Indian NGOs”, All College Thesis Program, 2017, hlm 29.

mengidentifikasi suatu masalah dan menuntut tindakan oleh pembuat kebijakan, menempatkannya pada agenda tindakan mereka yang sebenarnya. Selama negosiasi, masalah tertentu dapat dibawa ke diskusi publik dengan berbagai cara, baik dalam mempengaruhi proses resmi melalui badan yang mengatur negosiasi atau dalam pengaturan informal seperti pers.³⁰

Ringkasnya, *issue-framing* berkaitan dengan pengenalan dan konseptualisasi suatu fenomena sebagai isu yang menuntut tindakan publik, sedangkan *agenda-setting* melibatkan institusi politik dan proses pengambilan keputusan. *Issue-framing* dan *agenda-setting* terjadi secara bersamaan dan berbeda, namun keduanya merupakan momen penting untuk mempertimbangkan pengaruh NGO. Jika NGO mampu menyoroti suatu masalah dan mengkonseptualisasikannya sedemikian rupa sehingga menjadi katalisator tindakan, dapat disimpulkan bahwa NGO memiliki pengaruh dalam mempengaruhi sebuah kebijakan.

2. Penyedia Informasi

NGO adalah penyedia utama informasi dan bantuan teknis selama proses negosiasi lingkungan internasional.³¹ Konstruksi pengetahuan melibatkan lembaga penelitian, lembaga pelaporan, dan pengawas regulasi. Mereka membuat laporan dan penelitian utama yang mendukung “kerangka” masalah kebijakan, menawarkan justifikasi kuantitatif atau kualitatif untuk opsi kebijakan tertentu. Dari pengetahuan yang dibangun ini, solusi dan rekomendasi kebijakan disajikan

³⁰ Lucas J. Giese, hlm 30.

³¹ Lucas J. Giese, hlm 32.

oleh NGO, melengkapi dan terkait dengan tujuan *issue-framing* dan *agenda-setting*.

Keck dan Sikkink menggambarkan NGO sebagai partisipasinya dalam “*information politics*,” yang bergantung pada pembuatan dan distribusi informasi yang relevan. Mereka berfokus tidak hanya pada penyediaan informasi ilmiah atau teknis, tetapi juga menyoroti distribusi dialog subjektif yang relevan oleh NGO untuk memengaruhi diskusi kebijakan. “Kesaksian” ini, yang dipilih dengan cermat oleh LSM dan jaringan mereka, menghadirkan seruan oleh individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh orang-orang yang peduli dengan hasil kebijakan negosiasi, seperti kelompok lokal atau masyarakat adat yang terkena dampak langsung oleh kesepakatan global. Wacana-wacana ini seringkali merupakan kisah pribadi yang dramatis atau seruan etis terhadap prinsip dan moral masyarakat dan pembuat kebijakan dan berusaha untuk menciptakan kebutuhan akan tindakan.

3. Lobi dan Kampanye

NGO menggunakan cara formal untuk mencoba mempengaruhi negosiasi, seperti akses terakreditasi mereka ke negosiasi dengan mengirimkan pernyataan tertulis atau lisan ke organisasi yang dituju serta cara informal.³² Mereka juga dapat berkampanye menggunakan media dan demonstrasi publik untuk memobilisasi jaringan dan konstituen mereka untuk menekan politisi. NGO juga berpartisipasi dalam upaya yang lebih luas untuk mempengaruhi negosiasi selama proses dengan menggunakan media dan demonstrasi untuk menginformasikan kepada publik dan meningkatkan tekanan pada negosiator pemerintah. Keck dan Sikkink menggambarkan kegiatan ini sebagai contoh “*leverage politics*”, yang

³² Lucas J. Giese, hlm 34.

berusaha mempengaruhi keputusan kebijakan melalui cara yang memaksa atau persuasif. NGO umumnya tidak memiliki “pengaruh material”, pengaruh yang berasal dari kekuatan moneter atau militer, dan sebaliknya menekan negara melalui “pengaruh moral”.

Kampanye dan demonstrasi diorganisir oleh NGO yang berharap dapat mempengaruhi negosiator. Petisi dan kampanye penulisan surat adalah alat umum yang disajikan kepada perwakilan pemerintah untuk menunjukkan dukungan publik terhadap perspektif dan inisiatif NGO. Demonstrasi publik, yang diselenggarakan di seluruh dunia, dalam pengaturan domestik, atau di lokasi negosiasi melibatkan publik dalam tindakan dan secara visual menampilkan dukungan untuk hasil tertentu. NGO juga terlibat dalam protes atau “pertemuan tandingan” yang menentang negosiasi atau untuk menuntut tindakan lebih lanjut tentang masalah lingkungan. Dalam hal ini, penulis melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh WWF dalam menghadapi perdagangan harimau Sumatera dengan menggunakan analisis upaya-upaya NGO, yaitu *issue-framing* dan *agenda-setting*, penyedia informasi, serta lobi dan kampanye.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Dari sudut filsafat, metodologi penelitian menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.³³

³³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi penelitian social: Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal 42

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif memiliki sifat induktif, dengan menarik abstraksi, konsep, hipotesis, atau teori berdasarkan data-data yang didapat selama proses penelitian berlangsung.³⁴ Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis di mana analisis dilakukan dengan mengkaji fenomena yang diangkat dengan lebih rinci.³⁵

1.8.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mencoba membatasi masalah dari tahun 2015-2021. Hal ini disebabkan pada tahun 2015 kasus perdagangan meningkat secara signifikan dan masih terjadi hingga sekarang.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan objek kajian yang perilakunya akan dianalisis.³⁶ Unit analisis disebut juga dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini, unit analisis yang penulis gunakan adalah upaya WWF dengan unit eksplanasi yaitu penanggulangan terhadap perdagangan ilegal harimau Sumatera, yang mana unit eksplanasi atau variabel independen merupakan hal yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam suatu penelitian. Adapun tingkat analisis yaitu negara Indonesia yang di dalamnya terdapat aktor *state* yaitu Indonesia dan WWF sebagai aktor *non state*.

³⁴ Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Departemen FISIP UI, 2006), hlm 50-51

³⁵ Prasetya Irawan, 55

³⁶ Gumilar Ruslinawa Soemantri, "Memahami metode kualitatif" *Journal Social Humaniora*, Vol 9: 2005, hlm 58.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang dipilih oleh penulis karena mereka dapat dengan sengaja menginformasikan pemahaman tentang masalah penelitian dan fenomena sentral dalam penelitian (*purposeful sampling*).³⁷ Selain itu penulis melakukan wawancara semi-terstruktur, di mana penulis menuliskan pertanyaan-pertanyaan seputar penelitian yang akan ditanyakan kepada informan kemudian menuliskan hasil wawancara.³⁸ Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Febri Anggriawan Widodo sebagai Wildlife Monitoring, Ibu Dewi Ayu Puspasari sebagai People and Culture Team, dan Bapak Osmantri sebagai Crime Specialist selaku tim WWF-Indonesia Central Sumatra untuk memperoleh data-data mengenai upaya WWF dalam menanggulangi perdagangan ilegal harimau Sumatera dan menganalisis upaya WWF menggunakan konsep NGO yaitu *issue-framing*, *agenda-setting*, penyedia informasi, serta lobi dan kampanye.


Kemudian penulis juga melakukan pengumpulan data melalui data kepustakaan. Data-data yang diperoleh oleh penulis berasal dari beberapa jurnal ilmiah, penelitian terdahulu terkait isu perdagangan ilegal harimau Sumatera, situs resmi WWF dan *website* resmi pemerintahan. Selain itu penulis juga memperoleh data dari buku dan berita terkait isu yang diteliti.

³⁷ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (California: SAGE Publication, Inc, 2007) hlm 126.

³⁸ Creswell, 130.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisa adalah suatu proses di mana peneliti mencoba membuat sebuah penjelasan atas objek secara logis dan sistematis.³⁹ Data-data penelitian yang telah dihimpun penulis kemudian diinterpretasikan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Interpretasi data penelitian berarti menjelaskan pola yang belum dipecahkan melalui analisis data, memberikan gambaran latar belakang pengetahuan maupun pengalaman untuk menjawab pertanyaan dengan menghubungkannya dengan data ilmiah.⁴⁰



Penelitian ini, penulis menjelaskan upaya WWF sebagai NGO yang membantu pemerintah dalam menangani perdagangan harimau Sumatera. Analisis data yang dilakukan penulis pertama yaitu data yang berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan oleh WWF dalam menghadapi perdagangan ilegal tersebut. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan, penulis menggunakan konsep NGO dalam meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan yaitu dengan melihat bagaimana NGO dalam mempengaruhi negara dalam meningkatkan perlindungan kehidupan tumbuhan dan satwa yang ada di alam dengan menggunakan upaya *issue-framing*, *agenda-setting*, penyedia informasi, serta lobi dan kampanye.

³⁹ Barbara D. Kawulich, "Data Analysis Techniques in Qualitative Research"(State University Georgia) Hlm 97.

⁴⁰ Vijayamohan Pillai N, "Data Analysis and Interpretation", (Conference Paper). September 2015.

Tabel 1.1 Upaya NGO dalam Menanggulangi Perdagangan Ilegal

Harimau Sumatera.

Upaya	Indikator Pelaksanaan Upaya
<i>Issue-framing</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Menjadikan sebuah isu sebagai permasalahan kepentingan publik. b) Permasalahan kolektif atau tindakan kolektif melalui jaringan NGO.
<i>Agenda-setting</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Identifikasi masalah dan pengambilan keputusan. b) Tindakan konkret atas isu. c) Diskusi atau negosiasi terkait masalah d) Melibatkan institusi
Penyedia informasi	<ul style="list-style-type: none"> a) Pembuatan dan distribusi informasi yang relevan untuk mempengaruhi diskusi. b) Individu, kelompok atau masyarakat lokal.
Lobi dan Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya pernyataan tertulis atau lisan kepada organisasi dituju. b) Mempengaruhi keputusan publik melalui cara memaksa atau persuasif. c) Menekan negara melalui “pengaruh moral”

Sumber : Diolah oleh peneliti (2021)

Tabel 1.2 Kategori Kegiatan WWF Berdasarkan Upaya

No.	Kegiatan	Indikator upaya yang terlaksana	Bukti Pelaksanaan Indikator	Kategori Upaya
1	Kegiatan 1	1. Indikator 1 2. Indikator 2 3. Dst	1. Bukti indikator 1 2. Bukti indikator 2 3. Dst	*Berdasarkan indikator yang terpenuhi, termasuk ke kategori (salah satu atau beberapa): 2. <i>Issue-framing</i> 3. <i>Agenda-setting</i> 4. <i>Penyedia informasi Lobi dan kampanye</i>
2	Kegiatan 2	1. Indikator 1 2. Indikator 2 3. Dst	1. Bukti indikator 1 2. Bukti indikator 2 3. Dst	*Berdasarkan indikator yang terpenuhi, termasuk ke kategori (salah satu atau beberapa): 1. <i>Issue-framing</i> 2. <i>Agenda-setting</i> 3. <i>Penyedia informasi</i> 4. <i>Lobi dan kampanye</i>
dst				

Sumber : Diolah oleh peneliti(2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 di atas, dilakukan analisis terkait upaya WWF dalam menanggulangi perdagangan ilegal harimau Sumatera. Pola-pola yang dilihat adalah dari indikator pada setiap kategori upaya yang ada. Setelah itu,

penulis melakukan pengumpulan data melalui kepingan-kepingan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Proses tersebut membantu dalam menemukan tulisan dengan keragaman upaya, ide melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh WWF.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar dari penelitian yang dilakukan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Perdagangan Ilegal Harimau Sumatera

Bab ini menjelaskan negara Indonesia merupakan salah satu pemasok utama perdagangan satwa liar terutama harimau Sumatera dan melihat bagaimana CITES sebagai konvensi internasional yang mengatur perdagangan ilegal satwa liar.

Bab III Kerja sama WWF dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Mengatasi Perdagangan Harimau Sumatera

Bab ini menjelaskan secara umum tentang WWF, visi misi WWF serta program kerja sama WWF dengan KLHK dalam menangani perdagangan satwa terancam punah di Indonesia.

Bab IV Upaya WWF dalam Mengatasi Perdagangan Ilegal Harimau Sumatera di Indonesia

Bab ini menjelaskan hasil penelitian hasil data-data yang diperoleh selama penelitian serta melakukan analisis terhadap upaya WWF dalam mengatasi perdagangan ilegal harimau Sumatera melalui konsep yang dipaparkan sebelumnya.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

